

**KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT
PEMBUKTIAN ATAS ADANYA TINDAK PIDANA
MENURUT KUHAP¹
Oleh: Astuti Hasan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Keterangan Ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP dan bagaimana pengaruh keterangan ahli sebagai alat bukti, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. KUHAP belum mengatur secara cukup memadai mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP masih terlalu singkat dan terbatas cakupannya. 2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli bukanlah sebagai bukti yang sempurna melainkan sebagai bukti bebas (*vrij bewijs*). Hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk tunduk pada apa yang dikemukakan dalam keterangan ahli. Ini sesuai dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Kata kunci: keterangan ahli, alat pembuktian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pasal-pasal yang berkaitan dengan keterangan ahli dalam KUHAP hanya mengatur tentang alat bukti keterangan ahli tersebut secara singkat dan sederhana saja. Malahan Pasal 186 KUHAP hanya bersifat memberikan definisi terhadap apa yang dimaksudkan dengan istilah "keterangan ahli". Tidak ada keterangan lebih rinci seperti misalnya bagaimana seorang Hakim harus memperlakukan keterangan ahli tersebut untuk menjadi dalil dalam pertimbangan hukum sebagai dasar putusannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Keterangan Ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP?

2. Bagaimana pengaruh keterangan ahli sebagai alat bukti?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang memuat ketentuan mengenai keterangan ahli, yaitu:

1. Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa, "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."³ Dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal diberikan keterangan bahwa, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, di mana dalam ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 133 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Tonny Rompis, SH, MH, dan Hengky Adolf Korompis, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, Manado; NIM: 080711259.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Penjelasan pasal: keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Selanjutnya dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa, mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

3. Pasal 180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, di mana dalam ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa, dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

Selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (3) KUHAP: Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) (ayat 3).

Selanjutnya Pasal 180 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

4. Pasal 186 KUHAP memberikan ketentuan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal diberikan keterangan bahwa, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dari rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang permintaan keterangan ahli kepada:

1. Ahli kedokteran kehakiman;
2. Dokter;
3. Ahli lainnya.

Terdapat beberapa hal yang diperhatikan berkenaan dengan pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hubungan antara keterangan ahli dengan alat bukti petunjuk.

Petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hakikat dari petunjuk (*aanwijzingen*), menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah bahwa sebenarnya petunjuk merupakan "kesimpulan",⁴ yaitu kesimpulan yang dapat ditarik oleh Hakim berdasarkan keterkaitan antara beberapa alat bukti. Kesimpulan dari Hakim ini diperoleh setelah melihat alat-alat bukti lain yang ada. Menurut Pasal 188 ayat (2)

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 105.

KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ini, "keterangan ahli" tidak dicantumkan sebagai salah satu alat bukti yang perlu dikaitkan dengan alat bukti yang lain. Tidak ada penjelasan dalam KUHAP mengapa keterangan ahli tidak dimasukkan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, menurut sistem KUHAP, keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk petunjuk bagi Hakim.

Tidak dicantumkannya "keterangan ahli" dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut dalam kenyataan tidaklah tepat. Hal ini dapat diberikan penjelasan melalui suatu contoh dengan kronologis sebagai berikut:

1. Ada keterangan ahli bahwa korban mati karena tusukan suatu benda tajam;
2. Ada barang bukti berupa sebilah pisau dengan darah korban melekatnya padanya yang ditemukan di samping korban, di tempat kejadian;
3. Ada saksi yang memberikan keterangan saksi bahwa pisau itu benar milik terdakwa;

Dari rangkaian keterangan ahli, keterangan saksi dan barang bukti tersebut, Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, seharusnya "keterangan ahli" dimasukkan sebagai salah satu alat bukti di mana dari alat bukti keterangan ahli ini, dalam persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang lain, dapat diperoleh petunjuk.

Dengan demikian barulah keterangan ahli dapat ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya, yaitu benar-benar sebagai suatu alat bukti yang sah untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana.

2. Perlu ada ketentuan tentang bagaimana hakim memperlakukan keterangan ahli.

Sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia merupakan sistem

yang cenderung lebih terikat dan memperhatikan ketentuan tertulis dalam undang-undang. Oleh karenanya, seharusnya hal-hal mengenai keterangan ahli diatur secara cukup rinci dan tegas dalam KUHAP.

Berbeda halnya dengan sistem hukum seperti yang dianut di Amerika Serikat. Mengenai alat bukti, dikemukakan dalam Microsoft Encarta Encyclopedia bahwa, "*The evidence presented by the prosecution or by the defense may consist of the oral testimony of witnesses, documentary evidence, and physical evidence, such as a murder weapon with the defendant's fingerprints on it*",⁵ yaitu: Bukti yang diajukan oleh penuntut atau oleh terdakwa dapat terdiri atas kesaksian lisan dari saksi, bukti dokumen dan bukti fisik, seperti alat yang digunakan melakukan pembunuhan dengan sidik jari terdakwa di atasnya.

Tetapi, diberikan pula catatan bahwa, "*Because American law is committed to a rational rather than a formalistic system of evidence, no value is assigned to the form or the quantity of evidence offered. Effectiveness is generally determined by how persuasive the evidence seems, especially to a jury*",⁶ yaitu: Karena hukum Amerika diselenggarakan berdasarkan suatu sistem pembuktian sifatnya lebih rasional daripada formalistik, maka tidak ada nilai yang diberikan kepada bentuk atau jumlah bukti yang diajukan. Efektivitas pada umumnya ditentukan oleh bagaimana pengaruh meyakinkan dari bukti, khususnya terhadap jury.

Negara Indonesia, sebagai negara yang sistem hukum acara pidananya, khususnya pembuktian, lebih bersifat formalistik (*formalistic system*), perlu ada pengaturan yang cukup rinci dalam KUHAP mengenai keterangan ahli, antara lain bagaimana hakim memperlakukan keterangan ahli.

⁵ "*Criminal Procedure*" dalam Microsoft Encarta Encyclopedia, 2003.

⁶ "*Evidence*" dalam Microsoft Encarta Encyclopedia, 2003.

B. Pengaruh Keterangan Ahli Dalam Pembuktian

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, peradilan pidana dalam KUHAP terbagi dalam tiga fase, yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase adjudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah pemyarakatan seorang hukuman.⁷

Luhur M.P. Pangarian membagi keseluruhan kegiatan beracara pidana atas 3 (tiga) fase/tahap, yaitu fase pra-ajudikasi, fase adjudikasi, dan fase pasca-ajudikasi. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
4. Tahap pelaksanaan putusan.

Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan fase adjudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan. Pada pandangan awal, dalam ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, yaitu HIR, keterangan ahli amat lemah karena bukan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pada Pasal 306 ayat (1) HIR bahwa, "Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim."⁸

Jadi, di bawah berlakunya HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanya berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terhadap ketentuan dalam HIR ini, Wirjono Prodjodikoro memberikan kritiknya sebagai berikut,

Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat dinamakan

alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh Hakim untuk **membuktikan** yakni untuk **menganggap benar** adanya hal sesuatu.

Pertanyaan ini harus dijawab dengan "ya, dapat!", oleh karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.

Misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada badan si korban. Dari ujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan: **macam alat** yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul. Seorang ahli ini adalah seorang tabib, yang antara lain akan memeriksa pinggir-pinggir dari lukanya.

Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongan untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang **sebab** dari kematian si korban.

Dalam dua contoh ini orang-orang ahli mengemukakan pendapat tentang **sebab** (*oorzaak*) dari kematian orang. Sedang untuk menganggap **terbukti** suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa matinya si korban **disebabkan** oleh sesuatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa. Kalau **pendapat seorang ahli** tentang **sebab** itu disetujui oleh Hakim, maka Hakim **menganggap adanya sebab** itu, dan sebetulnya Hakim menganggap **terbukti** pembunuhan itu antara lain dengan **mempergunakan pendapat seorang ahli** tentang **sebab** itu. Dilihat dari sudut ini maka teranglah kiranya, bahwa keterangan seorang ahli dapat dinamakan juga alat bukti.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keterangan ahli sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Dengan diketahuinya hubungan sebab akibat

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, h. 35, 36.

⁸ R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, cet. 6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 264.

⁹ *Ibid.*, h. 106-107.

(kausalitas) berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, akhirnya terwujud dalam KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Tetapi, sekalipun keterangan ahli telah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dalam sistem HIR, yaitu dalam KUHAP telah diakui sebagai alat bukti, tetapi menurut pendapat M. Yahya Harahap seorang Hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli.

M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut,

..., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.¹⁰

Keterangan ahli, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan diserahkan kepada penilaian hakim.

Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, di mana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada

Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim. Berbeda halnya dengan sifat positif-wettelijk di mana keyakinan Hakim tidak mendapat tempat, sehingga keyakinan Hakim tidak diperhitungkan dalam penjatuhakan putusan.

Walaupun demikian, yaitu sekalipun hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) saja, ini tidaklah berarti bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat diabaikan atau dikesampingkan dengan mudah.

Keterangan saksi ahli (*expert witness*) memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi biasa (*ordinary witness*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang **kebenaran** hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang **ketepatan** pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli".¹¹

Seorang saksi biasa mungkin saja tidak dapat sepenuhnya mengingat secara tepat suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, ataupun sampai kemungkinan memang sengaja berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat dari si pemberi keterangan.

Dengan demikian, alat bukti keterangan ahli seharusnya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan begitu saja oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Dengan adanya lebih dari satu pemberi keterangan ahli maka Hakim dapat membuat perbandingan untuk pada akhirnya menarik kesimpulan.

Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 829.

¹¹ Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 107.

penelitian ulang. Selanjutnya menurut Pasal 180 ayat (3), hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). Kemudian menurut Pasal 180 ayat (3), penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Apabila semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut. Jika beberapa orang ahli memberikan keterangan yang pada intinya sama, apabila Hakim tidak menggunakan keterangan beberapa ahli tersebut akan menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas Hakim.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Contohnya, keterangan yang diberikan oleh 1 (satu) orang ahli permata dipandang sudah cukup untuk membuktikan keaslian suatu permata. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Dengan demikian, sepanjang tidak ada keberatan para pihak maka sudah cukup apabila Hakim mendengar keterangan satu orang ahli saja. Berbeda halnya jika ada keberatan sehingga untuk itu diperlukan pandangan-pandangan dari ahli lainnya untuk lebih meyakinkan.

Hal ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Seorang ahli dipandang sebagai orang yang benar-benar menguasai bidang ilmu yang ditekuninya.

Dengan dasar ini, maka dalam KUHAP seharusnya ditambahkan suatu ketentuan bahwa apabila hakim hendak menyampingkan suatu keterangan ahli maka hakim harus memberikan pertimbangan yang jelas tentang alasan penyampingan keterangan ahli yang bersangkutan. Ini akan lebih menunjukkan

sikap objektif dari Hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHAP belum mengatur secara cukup memadai mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP masih terlalu singkat dan terbatas cakupannya.
2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli bukanlah sebagai bukti yang sempurna melainkan sebagai bukti bebas (*vrij bewijs*). Hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk tunduk pada apa yang dikemukakan dalam keterangan ahli. Ini sesuai dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. KUHAP perlu mendapatkan tambahan beberapa ketentuan yang berkenaan dengan keterangan ahli sebagai berikut:
2. pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP perlu ditambahkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang darinya dapat diperoleh alat bukti petunjuk;
3. perlu ada ketentuan tentang bagaimana hakim memperlakukan keterangan ahli sebagai suatu alat bukti.
4. KUHAP perlu memiliki ketentuan bahwa apabila hakim hendak menyampingkan suatu keterangan ahli, maka hakim harus memberikan pertimbangan yang jelas tentang alasan dari dilakukannya penyampingan terhadap keterangan ahli yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Enchede, Ch.J., dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2 cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Nasution, A. Karim, SH, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa pemerbit, Jakarta, 1976.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Pidana – Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet. 6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- “*In dubio pro reo*” dalam
http://www.rechtslexikon-online.de/In_dubio_pro_reo.html,
translated version by Yahoo!
- Microsoft Encarta Encyclopedia, 2003.
- “*Why They were Indicted*” dalam
(<http://emperor.vwh.net/book/book17.htm>)